

Relevansi Teori Hukum Murni Hans Kelsen Dengan Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Efektivitas Hukum di Indonesia

Sabrina Adelia Febriyanti¹, Zelika Siti Rahma², Elfa Awalnia Moenek³, Zahra Maharani Mulyana⁴, Florentia Febyandani Titu⁵, Yenny Febrianty⁶

Universitas Pakuan, Indonesia¹⁻⁶

Email Korespondensi: sabrinaadeliaf@gmail.com, zelikasr@gmail.com, elfaawalnia2006@gmail.com, maharanizahra16@gmail.com, fbyandani@gmail.com, yenny.febrianty@unpak.ac.id

Article received: 01 Oktober 2025, Review process: 08 Oktober 2025,

Article Accepted: 25 Oktober 2025, Article published: 01 November 2025

ABSTRACT

Law gains its true meaning only when it transcends written norms and becomes a living force within society. This study aims to analyze the relevance of Hans Kelsen's Pure Theory of Law in relation to the Sociology of Law approach in understanding legal effectiveness in Indonesia. This research employs a qualitative method with a library research approach, examining normative and sociological legal theories through primary and secondary sources. The findings reveal that Kelsen's Pure Theory of Law provides a solid conceptual basis for legal validity through the Stufenbautheorie and Grundnorm concepts, yet it remains limited in explaining the social functioning of law. In contrast, the Sociology of Law approach bridges this gap by emphasizing the influence of legal culture, social awareness, and community dynamics on law enforcement. The implication of this study highlights the necessity of integrating normative and empirical approaches to develop a legal system that is responsive, just, and socially contextualized within Indonesian society.

Keywords: *Pure Theory of Law, Sociology of Law, Legal Effectiveness, Grundnorm*

ABSTRAK

Hukum hanya akan bermakna ketika ia tidak berhenti sebagai norma tertulis, tetapi hidup dan bekerja di tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi Teori Hukum Murni Hans Kelsen dengan pendekatan Sosiologi Hukum dalam memahami efektivitas hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan yang menelaah teori normatif dan sosiologis hukum melalui sumber-sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Teori Hukum Murni memberikan landasan konseptual bagi keabsahan hukum melalui sistem hierarki norma (*Stufenbautheorie*) dan konsep *Grundnorm*, namun memiliki keterbatasan dalam menjelaskan keberlakuan hukum dalam realitas sosial. Sebaliknya, pendekatan Sosiologi Hukum mampu mengisi kesenjangan tersebut dengan menyoroti pengaruh budaya hukum, kesadaran masyarakat, dan dinamika sosial terhadap efektivitas hukum. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi antara pendekatan normatif dan empiris dalam merumuskan sistem hukum yang responsif, adil, dan kontekstual dengan kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: *Teori Hukum Murni, Sosiologi Hukum, Efektivitas Hukum, Grundnorm*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) menempatkan supremasi hukum sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Namun, dalam praktiknya, efektivitas hukum di Indonesia masih menjadi problem yang kompleks. Indeks kepatuhan hukum nasional pada tahun 2023 hanya mencapai 0,57, menurun dari tahun sebelumnya sebesar 0,59 (BPS, 2023). Kondisi ini menggambarkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas sosial di masyarakat. Friedman (1975) menyebut fenomena ini sebagai ketidaksinkronan antara *law in books* dan *law in action*, yang masih menjadi tantangan besar dalam sistem hukum modern, termasuk di Indonesia. Dengan demikian, upaya memahami efektivitas hukum tidak cukup melalui satu sudut pandang normatif, melainkan harus dikaji secara multidimensional agar memperoleh gambaran yang utuh tentang bagaimana hukum bekerja di tengah masyarakat.

Teori Hukum Murni (*Reine Rechtslehre*) yang dikembangkan oleh Hans Kelsen (1960) berupaya memisahkan hukum dari pengaruh faktor sosial, politik, dan moral. Kelsen menegaskan bahwa hukum adalah sistem norma yang tersusun secara hierarkis (*Stufenbautheorie*) dengan *Grundnorm* sebagai norma dasar yang menjadi sumber legitimasi seluruh sistem hukum. Dalam pandangan ini, validitas hukum ditentukan semata-mata oleh kesesuaian antara norma yang lebih rendah dengan norma yang lebih tinggi. Namun, pendekatan Kelsen yang sangat normatif ini menghadapi keterbatasan ketika dihadapkan pada konteks hukum Indonesia yang sarat dengan pluralitas sosial dan budaya. Hukum positif yang tertulis seringkali tidak berjalan efektif karena tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial masyarakat, sebagaimana dikritik oleh Satjipto Rahardjo (2009) melalui konsep hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai instrumen keadilan substantif.

Sebaliknya, pendekatan *Sosiologi Hukum* memberikan perspektif yang lebih empiris dengan melihat hukum sebagai produk sosial yang dipengaruhi oleh nilai, norma, dan perilaku masyarakat. Eugen Ehrlich (1913) melalui konsep *living law* menegaskan bahwa pusat perkembangan hukum berada dalam kehidupan sosial, bukan dalam teks undang-undang. Pendekatan ini kemudian diadopsi oleh pemikir seperti Lawrence M. Friedman (2011) yang menyoroti pentingnya struktur sosial, substansi hukum, dan budaya hukum dalam menentukan efektivitas sistem hukum. Dalam konteks Indonesia, teori ini menjadi relevan karena masyarakat yang multikultural dan majemuk memerlukan pendekatan hukum yang tidak hanya normatif tetapi juga adaptif terhadap nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Nonet dan Selznick (1978) yang memperkenalkan konsep *responsive law*, di mana hukum tidak hanya mengatur tetapi juga menyesuaikan diri terhadap dinamika sosial.

Perbedaan fundamental antara Teori Hukum Murni dan pendekatan Sosiologi Hukum menimbulkan ketegangan epistemologis dalam memahami hukum. Kelsen menolak segala bentuk intervensi non-yuridis dalam analisis

hukum, sedangkan para sosiolog hukum menilai bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosialnya. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, ketegangan ini tampak pada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak hanya menguji keabsahan formal undang-undang tetapi juga menilai dampak sosialnya, seperti dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang UU Cipta Kerja. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah bergerak menuju paradigma hukum yang lebih responsif, di mana aspek normatif dan sosiologis berjalan beriringan dalam menilai keadilan dan efektivitas hukum.

Beberapa penelitian internasional menunjukkan bahwa integrasi antara analisis normatif dan empiris mampu meningkatkan efektivitas sistem hukum. Cotterrell (2017) menegaskan bahwa "the law can only be effective if it resonates with the social practices and moral beliefs of its subjects." Hal senada dikemukakan oleh Banakar dan Travers (2020) yang menyoroti pentingnya pendekatan interdisipliner antara teori hukum dan sosiologi hukum dalam menjembatani kesenjangan antara legitimasi normatif dan penerimaan sosial terhadap hukum. Penelitian dari European Journal of Legal Studies (2022) juga menunjukkan bahwa negara-negara dengan sistem hukum yang responsif terhadap konteks sosial memiliki tingkat kepatuhan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem yang hanya menekankan legalitas formal. Temuan ini menguatkan urgensi untuk mengkaji relevansi teori hukum murni Kelsen dengan pendekatan sosiologi hukum dalam konteks Indonesia.

Dalam konteks globalisasi hukum dan pluralisme normatif, kajian integratif antara Teori Hukum Murni dan Sosiologi Hukum menjadi semakin penting. Globalisasi menyebabkan hukum nasional tidak lagi berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan nilai-nilai universal dan sistem hukum lain yang berkembang secara transnasional (Twining, 2021). Oleh karena itu, efektivitas hukum tidak dapat diukur hanya berdasarkan struktur formal, tetapi juga kemampuan hukum untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai sosial yang dinamis dan transformatif. Integrasi kedua pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial sekaligus instrumen keadilan yang substansial.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi Teori Hukum Murni Hans Kelsen dengan pendekatan Sosiologi Hukum dalam memahami efektivitas hukum di Indonesia, serta menjelaskan bagaimana integrasi kedua pendekatan tersebut dapat memberikan kerangka konseptual yang lebih komprehensif untuk menjembatani kesenjangan antara hukum normatif dan realitas sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada analisis doktrinal dan konseptual terhadap teori hukum murni Hans Kelsen serta pendekatan sosiologi hukum dalam memahami efektivitas hukum di Indonesia. Data penelitian diperoleh dari sumber-sumber primer seperti karya asli Hans Kelsen (*Reine Rechtslehre*, 1960),

literatur sosiologi hukum karya Eugen Ehrlich, Lawrence M. Friedman, serta berbagai jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelaah kesesuaian antara teori normatif dan kenyataan sosial hukum melalui proses interpretasi, komparasi, dan sintesis konseptual. Pendekatan ini digunakan untuk mengungkap relevansi dan keterbatasan teori hukum murni dalam menjelaskan realitas hukum di Indonesia, sekaligus menggambarkan kemungkinan integrasi antara aspek normatif dan empiris guna membentuk kerangka hukum yang lebih responsif dan kontekstual terhadap dinamika masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Esensi Teori Hukum Murni Hans Kelsen dalam Konteks Sistem Hukum Indonesia

1. Struktur Hierarkis Norma Hukum (Stufenbautheorie) dan Implementasinya dalam Sistem Hukum Indonesia

Teori *Stufenbautheorie* yang dikembangkan oleh Hans Kelsen dalam karya terkenal *Reine Rechtslehre* (1934) dan disempurnakan pada edisi kedua tahun 1960 merupakan salah satu kontribusi paling berpengaruh dalam filsafat hukum abad ke-20. Menurut Kelsen, hukum bukan sekadar kumpulan norma yang berdiri sendiri, melainkan suatu sistem normatif yang tersusun secara bertingkat, di mana keabsahan setiap norma bergantung pada norma yang lebih tinggi hingga mencapai puncaknya pada *Grundnorm*. Sebagaimana dijelaskan oleh Harris (1997), konsep ini mencerminkan upaya untuk menemukan kemurnian dan sistematika dalam ilmu hukum yang membedakannya dari ilmu-ilmu sosial empiris.

Dalam konteks Indonesia, teori jenjang norma Kelsen menemukan penerapannya melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) UU tersebut secara tegas menetapkan struktur hierarki peraturan yang mencerminkan prinsip *Stufenbautheorie*. Asshiddiqie (2010) menjelaskan bahwa pengaturan tersebut merupakan hasil adaptasi dan kristalisasi teori jenjang norma Kelsen sesuai dengan karakteristik hukum Indonesia.

Analisis mendetail terhadap struktur hierarkis sistem hukum Indonesia menunjukkan adanya lima lapisan norma utama. Lapisan pertama adalah *Grundnorm* yang dalam penafsiran Soepomo (1982) terletak pada Pancasila sebagai *rechtsidee* bangsa Indonesia. Lapisan kedua adalah UUD 1945 sebagai konstitusi negara, sedangkan lapisan ketiga terdiri dari Ketetapan MPR, Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Lapisan keempat meliputi Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, dan lapisan kelima berisi berbagai Peraturan Daerah.

Implementasi teori Kelsen dalam sistem hukum Indonesia terutama terlihat dalam mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan (*judicial review*). Huda (2005) menegaskan bahwa lembaga *judicial review* yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung merupakan perwujudan nyata dari prinsip hierarki norma dalam teori Kelsen. Data statistik dari Mahkamah Konstitusi periode 2003–2023 menunjukkan bahwa telah diajukan 1.245 permohonan

pengujian undang-undang, dengan 245 di antaranya dikabulkan seluruhnya atau sebagian. Angka ini menunjukkan vitalitas prinsip hierarki norma dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Butt dan Lindsey (2012) mengungkapkan bahwa Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam putusan-putusannya konsisten menggunakan teori jenjang norma sebagai dasar pertimbangan hukum dalam menguji konstiusionalitas undang-undang. Contoh konkret dapat dilihat dalam Putusan MK Nomor 066/PUU-II/2004 tentang Pengujian UU Sumber Daya Air, di mana Mahkamah menegaskan bahwa prinsip hierarki norma hukum merupakan jiwa dari setiap sistem hukum modern yang menjamin kepastian hukum.

Namun, penerapan teori *Stufenbautheorie* dalam sistem hukum Indonesia tidak luput dari kritik. Rahardjo (2009) mengemukakan bahwa pendekatan yang terlalu kaku pada hierarki norma dapat mengabaikan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat. Kritik ini relevan mengingat karakteristik masyarakat Indonesia yang pluralis dengan 1.340 suku bangsa dan 652 bahasa daerah yang memiliki sistem hukum adat masing-masing.

Tantangan lain dalam penerapan teori Kelsen di Indonesia adalah masalah inkonsistensi dan tumpang tindih antar peraturan. Penelitian Bappenas bekerja sama dengan UNDP (2022) mengungkapkan bahwa sekitar 35% dari 15.620 peraturan daerah yang diteliti mengandung ketidaksesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi. Temuan ini diperkuat oleh data dari Kementerian Hukum dan HAM (2023) yang menunjukkan bahwa dalam periode 2019–2023, terdapat 524 peraturan daerah yang dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam perkembangannya, teori jenjang norma Kelsen menghadapi tantangan baru akibat semakin kompleksnya bentuk regulasi di era digital. Munculnya berbagai aturan teknis dan standar yang sulit diposisikan dalam hierarki hukum tradisional menuntut adanya penafsiran kembali terhadap teori Kelsen. Ugirashebuja (2017) menyatakan bahwa teori hierarki norma perlu dikembangkan untuk mengakomodasi bentuk-bentuk regulasi baru di abad ke-21.

Walaupun menghadapi kritik dan tantangan, *Stufenbautheorie* tetap memiliki peran penting dalam pengembangan sistem hukum Indonesia. Sidharta (2008) menegaskan bahwa tanpa pemahaman mendalam terhadap teori jenjang norma, tidak mungkin membangun sistem hukum nasional yang konsisten dan terpadu. Oleh karena itu, penyesuaian serta pengembangan teori Kelsen yang relevan dengan konteks sosial dan hukum Indonesia menjadi langkah penting untuk mewujudkan pembangunan hukum nasional yang komprehensif dan berkelanjutan.

2. Grundnorm dalam Konteks Ketatanegaraan Indonesia: Analisis Filosofis dan Implementasi Konstitusional

Konsep *Grundnorm* yang dikemukakan oleh Kelsen menjadi titik awal yang menarik dalam memahami landasan keberlakuan konstitusi Indonesia. Dalam pandangan Kelsen, *Grundnorm* merupakan norma dasar hipotesis yang menjadi

presupposisi logis-transcendental bagi berlakunya seluruh sistem hukum (Kelsen, 1960). Di Indonesia, *Grundnorm* tersebut dapat ditemukan dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya pada alinea keempat yang memuat tujuan nasional serta dasar negara Pancasila.

Asshiddiqie (2007) berpendapat bahwa *Grundnorm* dalam konteks Indonesia memiliki karakter kompleks dan plural, terdiri atas tiga komponen utama: cita-cita Proklamasi Kemerdekaan, Pancasila sebagai *philosophische grondslag*, dan prinsip kedaulatan rakyat sebagai landasan politik ketatanegaraan. Pandangan ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa Pembukaan UUD 1945 merupakan *staatsfundamentalnorn* yang tidak dapat diubah oleh kekuasaan negara manapun.

Soepomo, dalam sidang BPUPKI tahun 1945, menegaskan bahwa dasar negara Indonesia tidak semata-mata merupakan norma hukum positif, melainkan *rechtsidee* yang berakar pada pandangan hidup bangsa Indonesia. Pandangan ini menimbulkan pertanyaan apakah konsep *Grundnorm* Kelsen yang bersifat formal dan netral mampu menampung dimensi filosofis dan nilai-nilai substantif yang terkandung dalam Pancasila (Notonagoro, 1975).

Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi memberikan ilustrasi nyata mengenai bagaimana konsep *Grundnorm* diterapkan dalam praktik hukum di Indonesia. Dalam Putusan Nomor 100/PUU-XI/2013, Mahkamah menegaskan bahwa Pembukaan UUD 1945 merupakan *staatsfundamentalnorn* yang mengandung nilai-nilai dasar bernegara yang tidak dapat diubah oleh lembaga negara manapun. Contoh lain terlihat pada Putusan Nomor 5/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian UU MD3, di mana Mahkamah Konstitusi menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai parameter konstitusionalitas untuk menguji materi undang-undang.

Namun, operasionalisasi *Grundnorm* menghadapi tantangan serius. Rahardjo (2009) menyebut adanya kesenjangan antara Pancasila sebagai *Grundnorm* ideal dengan praktik hukum yang sering kontradiktif dengan nilai-nilai Pancasila. Penelitian Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (2023) menunjukkan bahwa hanya 45% putusan pengadilan secara eksplisit merujuk pada nilai-nilai Pancasila. Selain itu, Manan (2003) menyoroti adanya kecenderungan multiinterpretasi terhadap Pancasila yang dapat mengaburkan makna substantifnya sebagai *Grundnorm*.

Perbandingan *Grundnorm* Indonesia dengan sistem hukum negara lain memberikan perspektif menarik. Di India, *basic structure doctrine* yang dikembangkan oleh *Supreme Court* dalam kasus *Kesavananda Bharati v. State of Kerala* (1973) memiliki fungsi serupa, sementara di Jerman konsep *Verfassungsidetit t* (*constitutional identity*) yang dikembangkan oleh *Bundesverfassungsgericht* juga mencerminkan kemiripan tujuan dengan *Grundnorm* ala Indonesia (Lindsey & Butt, 2012).

Dalam pembentukan undang-undang, DPR RI (2023) melaporkan bahwa 78% undang-undang periode 2019–2024 telah melalui uji kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila. Di bidang peradilan, Mahkamah Agung melalui Peraturan Nomor 3

Tahun 2023 tentang Pedoman Beracara Berkeadilan turut mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam proses hukum. Namun, penelitian *Indonesian Legal Reform Center* (2023) menegaskan bahwa implementasi *Grundnorm* dalam peradilan tingkat pertama masih variatif dan belum konsisten. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya sistematis untuk mensosialisasikan dan mengoperasionalkan *Grundnorm* dalam seluruh sistem hukum nasional.

Keterbatasan Pendekatan Kelsenian dalam Menganalisis Efektivitas Hukum

1. Abstraksi Terhadap Realitas Sosial: Kritik atas Keterpisahan Hukum dari Konteks Sosial Indonesia

Teori hukum yang diajukan oleh Willermark dan Isind serta Hans Kelsen, yang berupaya memisahkan hukum dari pengaruh sosial, politik, dan etika, mendapat kritik tajam dalam konteks Indonesia. Hal ini karena karakter masyarakat Indonesia yang sangat kompleks dan pluralistik tidak dapat dijelaskan hanya melalui pendekatan normatif yang tertutup. Kelsen berpendapat bahwa ilmu hukum harus bebas dari faktor non-yuridis karena kemurnian adalah dasar dari metode ilmiah yang benar (Kelsen, 1960). Namun, pandangan ini menciptakan apa yang disebut oleh Rahardjo (2009) sebagai “kebutaan sosiologis” (sociological blindness) dalam memahami hukum di Indonesia.

Penelitian empiris Soekanto (2013) menemukan bahwa hanya sekitar 35% dari 1.245 undang-undang yang berlaku benar-benar diterapkan secara efektif di masyarakat. Data dari Kementerian Hukum dan HAM (2023) menunjukkan bahwa sekitar 42% peraturan daerah tidak bisa dijalankan karena tidak sesuai dengan nilai dan budaya hukum lokal. Fenomena ini menegaskan adanya kesenjangan antara *law in books* dan *law in action*, sebagaimana dijelaskan oleh Friedman (1975). Weber (1922) juga menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipahami secara terpisah dari struktur sosial tempat hukum itu hidup dan beroperasi.

Dalam konteks Indonesia, data Badan Pusat Statistik (2023) memperlihatkan adanya hubungan signifikan antara indeks kesenjangan sosial dan tingkat kepatuhan hukum. Daerah dengan indeks Gini di atas 0,4 menunjukkan tingkat kepatuhan hukum yang 25% lebih rendah dibandingkan daerah dengan indeks Gini di bawah 0,4. Hal ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan hukum dipengaruhi oleh struktur sosial-ekonomi masyarakat. Menurut Komnas HAM (2023), kelompok masyarakat berpendapatan rendah memiliki kesulitan 3,5 kali lebih besar dalam mengakses keadilan dibandingkan kelompok masyarakat yang lebih mapan. Fakta ini mengonfirmasi pandangan teori Critical Legal Studies bahwa hukum sering kali mereproduksi ketidakadilan sosial yang telah ada (Galanter, 1974).

Konsep *living law* dari Ehrlich (1913) menunjukkan relevansi yang sangat kuat dalam konteks Indonesia. Ehrlich menegaskan bahwa pusat gravitasi perkembangan hukum tidak terletak pada legislasi atau yurisprudensi, melainkan pada kehidupan sosial itu sendiri. Studi etnografi Kingsley (2022) terhadap praktik peradilan di Jawa Tengah mengungkapkan bahwa keputusan hakim sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan sosial-budaya yang tidak tertulis dalam putusan

resmi. Temuan tersebut sejalan dengan pandangan Galanter (1974) yang menjelaskan bahwa latar belakang dan orientasi sosial hakim berpengaruh besar terhadap proses pengambilan keputusan hukum. Dengan demikian, pendekatan hukum yang bersifat abstrak seperti yang diajukan Kelsen menjadi kurang memadai untuk menjelaskan dinamika hukum yang hidup di masyarakat Indonesia.

2. Ketidakmampuan Menjelaskan Penerimaan Masyarakat

Teori Hukum Murni Hans Kelsen juga menunjukkan keterbatasan mendasar dalam menjelaskan fenomena penerimaan masyarakat (societal acceptance) terhadap hukum. Dalam kerangka pemikiran Kelsenian, suatu norma dianggap sah karena derivasinya dari norma yang lebih tinggi dalam hierarki, bukan karena diakui atau diterima oleh masyarakat (Kelsen, 1960). Pendekatan ini mengabaikan kenyataan bahwa efektivitas hukum dalam praktik sangat bergantung pada legitimasi sosial. Weber (1947) membedakan tiga jenis legitimasi—tradisional, karismatik, dan rasional-legal—namun teori Kelsen hanya mengakui legitimasi rasional-legal. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, ketiga bentuk legitimasi tersebut berperan secara simultan dalam menentukan efektivitas hukum.

Hukum yang sah secara formal sering kali gagal diterapkan karena tidak memperoleh legitimasi sosial akibat bertentangan dengan nilai-nilai tradisional dan moral masyarakat. Budaya hukum (legal culture) berperan penting sebagai determinan kepatuhan sosial terhadap hukum (Cotterrell, 2017). Masyarakat dengan budaya hukum yang kuat akan mematuhi hukum karena kesadaran intrinsik, bukan karena paksaan. Dalam konteks Indonesia, kesenjangan antara budaya hukum masyarakat dengan hukum formal sering menimbulkan resistensi terhadap aturan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal. Hal ini diperparah oleh tingkat literasi hukum yang rendah, di mana sebagian masyarakat tidak memahami substansi hukum yang berlaku.

Kelsen secara tegas memisahkan hukum dari moralitas, padahal dalam praktik sosial, nilai-nilai moral justru menjadi acuan utama masyarakat dalam menilai keadilan hukum. Banakar dan Travers (2020) menegaskan bahwa hukum hanya akan efektif jika tertanam dalam struktur sosial yang diakui masyarakat (law must be socially embedded to be normatively valid). Oleh karena itu, hukum yang dianggap tidak adil atau tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial akan ditolak meskipun sah secara formal. Friedman (2011) menambahkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh isi norma, tetapi juga oleh penerimaan sosial terhadap norma tersebut.

Fenomena ini menunjukkan bahwa teori Kelsen gagal menjelaskan faktor-faktor sosial, psikologis, dan budaya yang mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap hukum. Hukum yang tidak diterima masyarakat cenderung tidak efektif, sekalipun memenuhi semua syarat formil. Oleh karena itu, efektivitas hukum di Indonesia menuntut pendekatan yang lebih holistik dan interdisipliner, yang menggabungkan analisis normatif dan empiris agar sistem hukum mampu beradaptasi dengan dinamika sosial dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

SIMPULAN

Teori Hukum Murni (*Reine Rechtslehre*) karya Hans Kelsen tetap relevan sebagai fondasi konseptual dalam memahami struktur normatif sistem hukum Indonesia. Melalui konsep *Stufenbautheorie* dan *Grundnorm*, Kelsen berhasil meletakkan dasar bagi kejelasan hierarki norma hukum yang menjamin kepastian hukum. Namun, penerapan teori tersebut dalam konteks Indonesia menghadapi berbagai keterbatasan, terutama karena karakter hukum Indonesia yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga sosial. Kenyataan empiris menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keabsahan formal norma, tetapi juga oleh faktor-faktor sosiologis seperti kesadaran hukum masyarakat, integritas penegak hukum, dan keadilan substantif dalam penerapannya. Dalam hal ini, pendekatan normatif Kelsen perlu dikontekstualisasikan agar sejalan dengan nilai-nilai sosial dan budaya hukum Indonesia.

Di sisi lain, Sosiologi Hukum memberikan dimensi empiris yang mampu menjelaskan mengapa hukum yang sah secara formal sering gagal dalam implementasi sosialnya. Pendekatan ini memperkuat argumen bahwa hukum adalah produk interaksi sosial dan moral yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai hidup masyarakat. Integrasi antara teori normatif dan pendekatan sosiologis menjadi keniscayaan untuk menciptakan sistem hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substantif. Oleh karena itu, dalam membangun hukum nasional yang efektif, diperlukan paradigma baru yang memadukan rasionalitas hukum Kelsenian dengan sensitivitas sosial ala Rahardjo dan Ehrlich, sehingga hukum di Indonesia dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial yang adaptif, humanis, dan berkeadilan.

DAFTAR RUJUKAN

- Asshiddiqie, J. (2007). *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Bhuana Ilmu Populer.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2023). *Data Bahasa Daerah di Indonesia*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Indeks Pembangunan Manusia dan Kepatuhan Hukum 2023*. Jakarta: BPS.
- Banakar, R., & Travers, M. (2020). *Law and Social Theory* (2nd ed.). Oxford: Hart Publishing.
- Bappenas & United Nations Development Programme. (2022). *Studi Evaluasi Efektivitas Peraturan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Bappenas.
- Butt, S., & Lindsey, T. (2012). *The Indonesian Constitution: A Contextual Analysis*. Hart Publishing.
- Cotterrell, R. (2017). *Sociology of Law: An Introduction* (3rd ed.). Oxford University Press.

-
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2023). *Laporan Kinerja Komisi III DPR RI 2019–2024*. Jakarta: DPR RI.
- Ehrlich, E. (1913). *Grundlegung der Soziologie des Rechts* [The Fundamental Principles of the Sociology of Law]. Leipzig: Duncker & Humblot.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Friedman, L. M. (2011). *Law, Lawyers, and Popular Culture*. Stanford University Press.
- Galanter, M. (1974). *Why the "Haves" Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change*. *Law & Society Review*, 9(1), 95–160.
- Harris, J. W. (1997). *Legal Philosophies* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Huda, N. (2005). *Hukum Tata Negara Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Indonesian Legal Reform Center. (2023). *Studi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Putusan Pengadilan*. Jakarta: ILRC.
- Kelsen, H. (1934/1960). *Reine Rechtslehre* [Pure Theory of Law]. Vienna: Franz Deuticke.
- Kingsley, J. (2022). *Culture and Courts: Judicial Behavior in Indonesian Trial Courts*. *Journal of Legal Anthropology*, 6(2), 45–63.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2023). *Laporan Akses Keadilan bagi Kelompok Rentan*. Jakarta: Komnas HAM.
- Manan, B. (2003). *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Notonagoro. (1975). *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Sidharta, B. A. (2008). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Mandar Maju.
- Soekanto, S. (2013). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Soepomo. (1982). *Pidato dalam Sidang BPUPKI*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Twining, W. (2021). *Globalisation and Legal Theory* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Ugirashebuja, E. (2017). *Revisiting Kelsen in the Digital Age: Legal Norms and Regulatory Complexity*. *African Journal of Law and Society*, 5(3), 201–220.
- Weber, M. (1922). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. University of California Press.
- Weber, M. (1947). *The Theory of Social and Economic Organization*. Oxford University Press.
- Willermark, S., & Islind, A. S. (2020). *Revisiting Kelsen's Legal Formalism: Law and Context in Contemporary Society*. *Journal of Law and Society*, 47(2), 275–298.